



Pengadilan Negeri Rangkasbitung

Jl. RA Kartini No. 55 42314 0252201057

<https://www.pn-rangkasbitung.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Banten / Pengadilan Negeri Rangkasbitung

Permohonan Salinan Penetapan/Putusan

No. SK :

Persyaratan

1. Pemohon hadir dan menyampaikan tujuannya untuk pengambilan Salinan penetapan/putusan
2. Menunjukkan identitas diri
3. Melampirkan relaas pemberitahuan putusan/penetapan (jika ada)
4. Menunjukkan Salinan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Hukum/Salinan surat kuasa insidentil dilampiri fotocopy KTP
5. penerima kuasa dan salinan penetapan surat kuasa insidentil dari KPN

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengambil nomor antrian dan selanjutnya menuju loket bagian perdata sesuai nomor antriannya
2. Pemohon memasukkan/menyerahkan persyaratan yang telah ditetapkan
3. pemohon membayar biaya yang timbul akibat permohonan salinan putusan

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Biaya / Tarif

23000

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019, Penyerahan Salinan Putusan per lembar Rp. 500,00 (Lima Ratus Rupiah); Leges sebesar Rp. 10.000 (Sepuluh Ribu Rupiah); Biaya Penjilidan Rp. 7.000; Biaya Map Salinan RP. 5.000 Biaya fotocopy putusan perlembar Rp. 500,00 (Lima Ratus Rupiah);

Produk Pelayanan

1. Pemohon menerima uang sisa panjar perkara, Salinan bukti pengembalian sisa panjar



Pengadilan Negeri Rangkasbitung

Jl. RA Kartini No. 55 42314 0252201057

<https://www.pn-rangkasbitung.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Banten / Pengadilan Negeri Rangkasbitung

Pengaduan Layanan

PetugasMeja Pengaduan Pengadilan NegeriRangkasbitung melalui WhatsApp Pengaduan :081311120550